

## ABSTRAK

### ***Wulan Putri Aprilia; Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Fasid (Analisis Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph).***

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui dan tercatat oleh negara. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada penelitian ini dilatrbelakangi oleh permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* yang diajukan di Pengadilan Agama Ngamprah. Alasan para Pemohon mengajukan perkara ini, karena pemohon ingin membuat akta kelahiran untuk anaknya untuk memudahkan mengurus administrasi. Alasan ini menjadi dasar alasan utama Pemohon untuk mengajukan penetapan asal usul anak dalam perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis. Adapun penelitian ini untuk mengetahui 1) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah terhadap penetapan Putusan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph dalam menetapkan asal – usul anak. 2) Serta kedudukan anak hasil dari perkawinan yang *fasid* bila dilihat dari pandangan hukum perkawinan Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (Analisis Isi) yang dimana pada metode ini menganalisis isi putusan. Sumber data yang digunakan merupakan hasil dari studi dokumentasi salinan putusan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk membantu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika menurut keilmuan dan perspektif hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar pemikiran yaitu teori *maqashid syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudharat. Teori ini berkaitan dengan sudut pandang hakim dalam menetapkan penasaban anak sebagai wujud perlindungan nasab. Teori tujuan hukum merupakan arah yang digunakan sebagai alat dalam mewujudkan tujuan hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Majelis Hakim mengabulkan Penetapan asal usul anak dari perkawinan yang *fasid* merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para Pemohon. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan yang dilakukan para Pemohon adalah perkawinan *fasid*, namun masih ada kemungkinan anak tersebut merupakan anak mereka. 2) Dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Nph, Majelis Hakim mengutip dari Mazhab Hanafi bahwa secara tegas membolehkan anak yang lahir dari perkawinan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya.

**Kata Kunci :** Penetapan Asal Usul Anak, Perlindungan Nasab, Perkawinan Fasid.